



PUTUSAN
Nomor 371/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULYADI ALS MULE BIN ANDI UNDOG;**
2. Tempat lahir : Sangkulirang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /13 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P Suryanata Gg.Rahayu Rt.018 No.- Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 371/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa MULYADI Als MULE Bin ANDI UNDUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun & 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Jupiter MK dengan nomor polisi KT 2400 WB, warna biru tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka : MH32S60059K586299, Nomor mesin : S26-586381, an DARINYANTO;

Dikembalikan kepada saksi MOH ANDRIAN HANAFI Bin MARSIDIK;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa MULYADI Als MULE Bin ANDI UNDUNG pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya Tahun 2023 bertempat di jalan P. Suryanata RT. 08 No.- Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita saat Terdakwa keluar rumah, di jalan P. Suryanata RT. 08 No.- Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wahyu (DPO) yang merupakan teman Terdakwa yang mana saat itu Sdr. Wahyu (DPO) bersama dengan Saksi Andre Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Sdr. Wahyu (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi KT 2400 WB, warna biru tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka : MH32S60059K586299 dan Nomor mesin : S26-586381, an. DARINYANTO dengan harga jual sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena membutuhkan uang dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil uang lalu terdakwa kembali ke Jalan P.Suryanata dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Wahyu (DPO) atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi KT 2400 WB, warna biru tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka : MH32S60059K586299 dan Nomor mesin : S26-586381, an. DARINYANTO tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan sepeda motor yaitu STNK dan BPKB;
- Bahwa terdakwa sempat curiga terhadap sepeda motor yang dijual tersebut dikarenakan harganya lebih murah dimana setahu terdakwa harga pasarannya masih seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Moh Adrian Hanafi dapat mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) atau sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa MULYADI Als MULE Bin ANDI UNDUNG sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH ANDRIAN HANAFI Bin MARSIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Sentosa III RT.30 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi KT 2400 WB, warna biru tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka : MH32S60059K586299, Nomor mesin : S26-586381, an DARINYANTO;
- Bahwa terakhir sepeda motor tersebut diparkir di halaman parkir berpagar kostan saksi pada pukul 21.00 Wita dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut karena saksi beristirahat didalam kostan, baru sekitar pukul 23.00 Wita saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi sudah tidak ada di parkiran;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain termasuk Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. ANDRE SAPUTRA BIN SUPRAPNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Sentosa III RT.30 No. Kos Kosan Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, saksi bersama dengan sdr. Wahyu (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi KT 2400 WB, warna biru tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka : MH32S60059K586299, Nomor mesin : S26-586381, an DARINYANTO, tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama sdr Wahyu dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Wahyu mendatangi saksi di kos di Jalan Sentosa III RT.30 No. Kos Kosan Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda sekitar satu jam mengobrol tiba-tiba Sdr. Wahyu menyuruh saksi mengambil kendaraan yang terparkir di kos tersebut menggunakan potongan kuku milik Sdr. Wahyu dan Sdr. Wahyu menunggu di jalan depan kos, lalu saksi melakukan pencurian dengan mendekati kendaraan yang terkunci stang menggunakan potongan kuku, setelah kendaraan aktif saksi membawa keluar pagar menemui Sdr. Wahyu, kemudian Sdr. Wahyu menaiki kendaraan curian tersebut dan saksi menaiki kendaraan Sdr. Wahyu Yamaha Forcel. Selanjutnya saksi langsung meninggalkan kos tersebut yang kebetulan sisa sewa hanya tinggal 2 hari. Sdr Wahyu membawa sepeda motor curian tersebut ke daerah Lempake yang mana saksi tidak mengetahui itu tempat siapa, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Wahyu sudah mendapatkan pembeli dan melakukan transaksi di Jalan Suryanata dengan Terdakwa yang membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa awalnya curiga namun Saksi bujuk karena butuh dana dan Saksi bersama Sdr. Wahyu (DPO) menjanjikan akan memberikan BPKB Kendaraan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui kendaraan tersebut adalah hasil dari kejahatan Saksi dan Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa saksi mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang diambil oleh sdr. Wahyu (DPO) bersama saksi tanpa ijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di pinggir Jalan P. Suryanata RT. 08 No.- Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi KT 2400 WB, warna biru tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka : MH32S60059K586299, Nomor mesin : S26-586381, an DARINYANTO dari sdr Wahyu (DPO);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 jam 19.30 WITA saat Terdakwa keluar rumah di Jalan P. Suryanata RT. 08 No.- Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda tiba-tiba bertemu secara tidak sengaja dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Wahyu (DPO) yang sudah tidak berkomunikasi sejak tahun 2017, Terdakwa bertemu Sdr. Wahyu (DPO) yang mana saat itu Sdr. Wahyu (DPO) sedang bersama dengan Saksi Andre, kemudian Sdr. Wahyu (DPO) menawarkan kendaraan dengan memohon karena butuh uang yaitu 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi KT 2400 WB, warna biru tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka : MH32S60059K586299, Nomor mesin : S26-586381, an DARINYANTO dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan keterangan barang lengkap namun BPKB menyusul masih dicari dan pemiliknya adalah Saksi Andre, kemudian Terdakwa langsung pulang untuk mengambil uang lalu mendatangi Sdr. Wahyu (DPO) jarak rumah Terdakwa dari jalan P. Suryanata RT. 08 No.- Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda sekitar 50 meter, setelah mengambil uang Terdakwa kembali dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Wahyu (DPO) lalu Sdr. Wahyu (DPO) menyerahkan kendaraan tersebut dan Saksi Andre hanya melihat;
- Bahwa meskipun Terdakwa sempat merasa curiga 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Jupiter MX tersebut adalah hasil kejahatan karena saat jual beli tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), namun Terdakwa tetap membelinya karena tergiur dengan harga yang murah;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi KT 2400 WB, warna biru tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka : MH32S60059K586299, Nomor mesin : S26-586381, an DARINYANTO Terdakwa diamankan di rumah sambil menunggu BPKB menyusul seperti yang dijanjikan oleh Saksi Andre dan sdr Wahyu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Jupiter MK dengan nomor polisi KT 2400 WB, warna biru tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka : MH32S60059K586299, Nomor mesin : S26-586381, an DARINYANTO

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun di persidangan dan kemudian saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di pinggir Jalan P. Suryanata RT. 08 No.- Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi KT 2400 WB, warna biru tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka : MH32S60059K586299, Nomor mesin : S26-586381, an DARINYANTO dari sdr Wahyu (DPO);
2. Bahwa benar Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan sdr Wahyu yang kemudian menawarkan sepeda motor dengan memohon karena memerlukan uang seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar sepeda motor yang ditawarkan diakui oleh sdr Wahyu adalah milik Saksi Andre Saputra dan BPKP akan disusulkan karena masih dicari oleh Saksi Andre Saputra;
4. Bahwa walaupun Terdakwa sempat merasa curiga 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Jupiter MX tersebut adalah hasil kejahatan karena saat jual beli tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), namun Terdakwa tetap membelinya karena tergiur dengan harga yang murah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, khusus untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Moh Andrian Hanafi dan saksi Andre Saputra, serta keterangan Terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di pinggir Jalan P. Suryanata RT. 08 No.- Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi KT 2400 WB, warna biru tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka : MH32S60059K586299, Nomor mesin : S26-586381, an DARINYANTO dari sdr Wahyu (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan dikarenakan terdakwa sudah diberitahu oleh Wahyu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena harganya murah hingga terdakwa tertarik membeli motor tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan dan dijual dengan harga yang sangat rendah dengan harga sepeda motor bekas di pasaran, maka seharusnya terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap bahwa ternyata penjual dari sepeda motor tersebut bukanlah pemilik ataupun tidak mendapat izin dari pemiliknya untuk menjual sepeda motor tersebut, sebab pemilik sesungguhnya adalah saksi korban yang bernama Moh Andrian Hanafi Bin Marsidik dan bukan penjual yang bernama Andre Saputra Bin Suprapno;

Menimbang, bahwa bila melihat dari harga pembelian oleh terdakwa sangat jauh berbeda dengan harga dipasaran dan juga sejak awal Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan dan dijual, maka seharusnya terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor tersebut ternyata berasal dari kejahatan, dan ternyata terdakwa tidak mengadakan penduga-duga yang sewajarnya sebelum membeli sepeda motor tersebut, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah, dan telah diketahui siapa yang berhak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI ALS MULE BIN ANDI UNUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi KT 2400 WB, warna Biru tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka : MH32S60059K586299, Nomor mesin : S26-586381, an DARINYANTO;

Dikembalikan kepada saksi MOH ANDRIAN HANAFI Bin MARSIDIK;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh kami, Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H., Nur Salamah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septi Novia Arini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Riyan Permana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugrahini Meinastiti, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

Septi Novia Arini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)